

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan, salah satunya narkoba (Supramono, 2006: 4-5). Tingginya kasus narkoba di Indonesia menjadi sebuah permasalahan serius yang melibatkan berbagai faktor kompleks dan multi-dimensi. Pertama, Indonesia dikenal sebagai negara produsen dan konsumen narkoba, yang membuatnya menjadi sasaran utama bagi sindikat-sindikatan narkoba internasional. Keberadaan jalur perdagangan narkoba yang melibatkan berbagai jalur perairan dan darat di Indonesia membuat negara ini rentan terhadap penyelundupan dan peredaran narkoba.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam meningkatnya kasus narkoba. Ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan di beberapa wilayah dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba sebagai sumber pendapatan alternatif. Kondisi ini menciptakan kondisi lingkungan yang rentan terhadap praktik-praktik ilegal, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang lebih miskin. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang pelakunya anak mengharuskan langkah dan upaya real untuk memberikan pendampingan khusus bagi anak yang melakukan kejahatan, khususnya sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Anak sebagai penyalah guna narkoba, dianggap sebagai orang dirugikan, sehingga tidak selayaknya, dijatuhkan sanksi pidana, dan tidak disamakan dengan penyalah guna dewasa yang sesungguhnya (Dina Novitasari, 2017).

Peran anak-anak dalam kasus narkoba memberikan dimensi yang lebih rumit. Anak-anak dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagai akibat dari lingkungan yang tidak mendukung, terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, dan minimnya peluang pekerjaan. Terkadang, anak-anak menjadi target empuk bagi sindikat-sindikatan narkoba yang memanfaatkan mereka sebagai kurir atau bahkan produsen narkoba.

Saat ini sistem peradilan anak yang ada di Indonesia dalam proses perkara anak lebih mengedepankan keadilan melalui metode diversifikasi dengan teori *Restorative justice* yang berarti pengalihan penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum yakni pelaku, korban, saksi korban ataupun seluruh pihak lainnya, hal ini ditempuh untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula agar menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan dapat berkembang dengan sinkron sesuai harkat dan prestise anak itu sendiri (Ridwan Mansyur, 2017). Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan suatu pendekatan penyelesaian yang lebih manusiawi. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah pencegahan seperti peningkatan pendidikan tentang bahaya narkoba di kalangan anak-anak, peningkatan keamanan dan pengawasan di daerah-daerah yang rentan, dan upaya menciptakan peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, rehabilitasi menjadi kunci dalam mengatasi masalah narkoba yang melibatkan anak-anak, dengan memberikan dukungan psikologis, medis, dan sosial yang komprehensif untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Kerja sama antarlembaga, koordinasi pemerintah, dukungan masyarakat, serta keterlibatan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam membangun pendekatan holistik yang dapat mengatasi akar permasalahan dan memberikan solusi yang berkelanjutan. Pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sambil mengurangi faktor risiko keterlibatan mereka dalam kejahatan narkoba menjadi landasan bagi pendekatan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada hak asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus narkoba yang melibatkan anak?
2. Apa dampak penerapan *restorative justice* terhadap rehabilitasi anak pelaku kejahatan narkoba?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip dan tahap-tahap *restorative* yang diterapkan dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *Restoratif Justice* dalam membawa perubahan perilaku positif pada anak-anak pelaku kejahatan narkoba.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung penerapan *Restoratif Justice* yang berfokus pada rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada tujuan tersebut, penulis merumuskan beberapa manfaat yang terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gambaran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan *restorative justice* yang berfokus pada rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak di Indonesia. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu untuk menambah literatur-literatur ilmiah khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau ilmu baru terhadap penulis, khususnya mengenai penerapan *restorative justice* yang berfokus pada rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak. Atau secara garis besarnya peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* yang berfokus pada rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak, serta mengetahui bagaimana hukum mengatur akan hal tersebut. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan baru lagi bagi peneliti dalam konteks hukum pidana.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung penelitian serupa di masa depan khususnya mengenai penerapan *restorative justice* yang berfokus pada rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak, serta setelah adanya penelitian ini diharapkan juga mampu berkontribusi dalam menyokong perkembangan pengetahuan hukum pidana.

c. Bagi Perkembangan Hukum

Penelitian ini menjanjikan kontribusi pemikiran yang nantinya akan kemungkinan berkembangnya pengetahuan hukum

khususnya dalam kasus-kasus penerapan *restorative justice* yang berfokus pada rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak.

d. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya literatur yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan suatu pengetahuan baru dalam lingkungan universitas.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai penerapan *restorative justice* yang berfokus pada rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak sehingga masyarakat mampu memahami apa akibat dan apa yang dapat mereka lakukan ketika berada atau mengalami kejadian serupa.